KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2020

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

KATA SAMBUTAN REKTOR

Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan berbagai dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Kebijakan Akademik untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sejalan dengan harapan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2024 bisa dicapai 34 program studi terakreditasi unggul dan Peringkat unggul akreditasi Perguruan tinggi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Akademik ini adalah sangat penting. Sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Akademik ini, maka dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan demikian, harapan Rektor UIN Ar-Raniry dan Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan dapat terwujud.

Rektor menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada LPM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang kita cintai bersama. Semoga atassegala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal daru Tuhan Yang Maha Esa.

Rektor, 07 Desember 2020

Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA

KATA PENGANTAR

Universitas merupakan institusi yang dapat memberikan pertimbangan pemikiran dan solusi bagi penyelesaian berbagai masalah. Lembaga Penjaminan Mutu sebagai salah satu unsur yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, merupakan unsur yang dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang diharapkan.

Dalam Kebijakan Akademik terdapat landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik. Landasan dan arah bagi rencana strategis serta kebijakan operasional ini merupakan upaya penjabaran tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka menghadapi berbagai tuntutan di masa depan.

Kebijakan Akademik ini disusun mengacu kepada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Nilai-nilai yang dimaksud meliputi: a) religious dan akhlakul karimah b) kebenaran dan kebijaksanaan, c) integritas akademik, d) demokratis dan humanis, e) kesetaraan, f) bermanfaat bagi kemanusiaan, dan e) berkelanjutan. Selain itu, Kebijakan Akademik ini mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka sebagaimana himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara menyeluruh. Untuk penyempurnaan Kebijakan Akademik, LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerima ide dan masukan yang dapat memperbaiki naskah Kebijakan Akademik yang sudah ada.

Banda Aceh, 07 Desember 2020
Ketua LPM

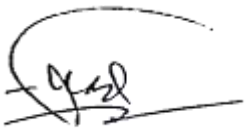

Dr. Fuadi Mardhatillah, MA

DAFTAR ISI

	KATA SMBUTAN REKTOR	1
	KATA PENGANTAR	2
	DAFTAR ISI	3
	KEBIJAKAN AKADEMIK	4
A.	PENDAHULUAN	4
B.	DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK	5
	1. Landasan Historis	5
	2. Landasan Sosiologis	6
	3. Landasan Yuridis	7
	4. Fungsi dan Tujuan	7
C.	KEBIJAKAN AKADEMIK	8
	1. Pendidikan	8
	a) Pengertian	8
	b) Tujuan Penyelenggaraan	8
	c) Prinsip Penyelenggaraan	8
	d) Kelembagaan Pendidikan	11
	2. Penelitian	12
	a) Pengertian	12
	b) Jenis Penelitian yang diselenggarakan	12
	c) Prinsip Penyelenggaraan Penelitian	12
	d) Kelembagaan Penelitian	13
	3. Pengabdian Masyarakat	14
	a) Pengertian	14
	b) Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat	14
	c) Kelembagaan Pengabdian Masyarakat	14
	4. Sumber Daya Manusia	14
	a) Dosen dan Tenaga Kependidikan	14
	b) Mahasiswa	15
D.	ETIKA AKADEMIK	16
E.	KERJASAMA	17
	1. Tujuan Kerjasama	17
	2. Mitra Kerjasama	17
	3. Bentuk Kerjasama	18
	4. Ketentuan Kerjasama	18
	5. Manajemen Keuangan	18
	6. Penjaminan Mutu Kerjasama	18

KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

A. PENDAHULUAN

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh ditingkatkan statusnya menjadi universitas berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013. UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyelenggarakan pendidikan dengan jenjang Program Sarjana (S1), profesi 1 tahun, Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) melalui 54 Program Studi (Prodi) yang tersebar di 9 Fakultas dan 1 Pascasarjana dalam rumpun keilmuan kelompok ilmu agama Islam, kelompok ilmu sosial dan humaniora, dan kelompok ilmu sains dan teknologi, ilmu eksakta dan ilmu matematika. Ilmu-ilmu tersebut merupakan basis keilmuawan yang dikembangkan oleh program studi sebagai bagian pengembangan tridahram akademik, khususnya bidang akademik.

Berdasarkan statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kebijakan akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh disusun berdasarkan aspek agamis, filosofis, aspek sosiologis-akademik, aspek yuridis, dan memperhatikan isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, serta berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dan tentang peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Merujuk kepada statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka prinsip penetapan Kebijakan Akademik tersebut mengacu kepada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan; (b) integritas akademik; (c) demokratis dan humanis; (d) keberagaman dan kesetaraan; (e) bermanfaat bagi kemanusiaan; dan (f) berkelanjutan.

Kebijakan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kebijakan akademik juga sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan peran UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Universitas Keagamaan Islam bereputasi secara nasional dan internasional. Kebijakan tersebut juga menjadi acuan utama bagi segenap pimpinan universitas dalam menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rancangan Bisnis Anggaran (RBA) dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara

B. DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK

1. Landasan Historis

Dunia pendidikan adalah dunia yang dinamis, yang berubah dan mengubah kehidupan dan peradaban manusia. UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam pun mengalami perubahan atau transformasi tersebut. Transformasi pertama terjadi dengan berubahnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan SK Presiden RI Nomor. 64 tahun 2013, dan dilanjutnya perubahan nomenklatur fakultas di UIN Ar-Raniry, dari Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum, dari Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Dakwah menjadi Fakultas dakwah dan Komunikasi, fakultas Adab menjadi Fakultas Adab dan Humaniora, dan adanya penambahn fakultas yang ijin penyelengaraannya dari Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, dan Fakultas Sains dan Teknologi

Transformasi ini menjadi buktiterjadinya dinamika dalam dunia pendidikan dan dinamika inilah yang menjadi energi pendorong bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk terus melakukan perubahan dan pemutakhiran. Pendidikan, sepanjang sejarah kehidupan manusia, dipercaya sebagai kekuatan pengubah terbesar, bahkan disebut sebagai perekayasa peradaban. Dalam pandangan humanis-religius, hanya melalui pendidikan yang mengakar pada agamalah, manusia dapat membuktikan dirinya sebagai makhluk yang memiliki nilai-nilai agamis-humanis. dan peran yang mengedepankan kemampuan berpikir kritis (rasionalisme) dan penyediaan bukti (empirisme) yang ditopang oleh nilai-nilai ilahiyah.

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah: *Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul*. Visi ini menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

Untuk mewujudkan visi ini, maka civitas akademika UIN Ar-Raniry melakukan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, penyelenggaraan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pengembangaan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional. pengembangaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern dan penerapan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik,

keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

2. Landasan Sosiologis

Pendidikan merupakan manifestasi interaksi pelbagai unsur. Sebagai sebuah praksis, pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan tindakan dan proses penciptaan lulusan yang memiliki akhlakul karimah dan kompetensi tertentu berdasarkan teori pendidikan Islam dan keilmuan lainnya. Secara sosiologis, pendidikan adalah interaksi antar individu yang hakikatnya adalah mahluk sosial dan bagian dari masyarakat. Dalam pendidikan, terjadi interaksi antar individu dengan peran yang berbeda (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik), dengan usia, pengalaman, dan kemampuanyang juga berbeda.

Interaksi dalam penyelenggaraan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh tidak lepas kedudukannya di tengah masyarakat. Pertama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah salah satu subsistem dalam sistem pendidikan keagamaan Islam di Indonesia dan sistem sosial lainnya yang saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan suatu komunitas intelektual yang berada di antara banyak komunitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Ketiga, sebagai sebuah sistem, UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan suatu pranata khusus yang memiliki sistem nilai dan norma tersendiri yang mengatur hubungan antar individu di dalamnya. Keempat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai suatu lembaga pendidikan Islam berperan besar dan strategis dalam mengubah, membentuk, dan menciptakan peserta didik dengan perilaku Islami yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur interaksi ini harus dapat menjamin terciptanya suasana akademis yang relevan dan kondusif terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berada di Ibu Kota Provinsi Aceh yang terkenal dengan sebutan daerah Serambi Mekah dengan penerapan syariat islamnya, sangat kental dengan nilai-nilai religious yang lahir dari kondisi yang historis dan sosiologis masayarakat Aceh, sehingga membutuhkan sistem nilai dan norma akademik yang dapat mengayomi perbedaan dan keberagaman tersebut. Untuk memastikan bahwa sistem nilai dan norma akademik berjalan seperti yang diharapkan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang menjadi acuan pelaksanaan tridharma.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki visi untuk menjadi universitas yang unggul dan bereputasi secara nasional dan internasional dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagikemaslahatan manusia. UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islami yang cerdas, maju, dan berkeadaban, moderat dalam kebangsaan, keummatan dan keuniversalan melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan tujuan mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya visi, dan terwujudnya misi di atas, UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengusung nilai- nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang meliputi: religius, kebenaran dan kebijaksanaan, integritas akademik, demokratis dan humanis, dan kesetaraan, bermanfaat bagi kemanusiaan, dan berkelanjutan.

Nilai-nilai dasar ini diterjemahkan menjadi energi kejujuran dan ikhlas dan yang harus menjadi budaya kerja dalam melaksanakan tridharma. Budaya kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memiliki warna dalam wujud religious dan bersikap, Integritas yang senantiasa dijaga, Komitmen yang menjadi ciri kinerja, Humanis yang menjadi orientasi layanan, Logis yang menjadi dasar menyikapi permasalahan, Akuntabel yang menjadiciri kinerja, dan Sinergi dalam mencapai tujuan. Kebijakan akademik dalam penyelenggaraantridarma sebaiknya mengakomodasi ciri ini sehingga upaya pencapaian tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat terwujud.

3. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukandengan dasar berikut ini:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang PendidikanTinggi;
c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi
e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
f) Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
g) Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
h) Keputusan Rektor Nomor 5 tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

4. Fungsi dan Tujuan

Fungsi kebijakan akademik:

a) Kebijakan Akademik merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
b) Kebijakan Akademik memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tujuan Kebijakan Akademik:

c) Mewujudkan terselenggaranya kegiatan tridharma yang bermutu demi tercapainyavisi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
d) Mewujudkan terciptanya atmosfir akademik yang menjamin berlangsungnya kebebasan mimbar akademik dalam penyelenggaraan tridharma yang

bertanggungjawab dan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat;

e) Mewujudkan terselenggaranya sistem tata kelola kegiatan tridharma yang transparan dan kondusif serta akuntabel.

C. KEBIJAKAN AKADEMIK

1. Pendidikan

a) Pengertian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat, bangsa, dan negara.

b) Tujuan Penyelenggaraan

1) Mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sehingga menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang profesi yang digelutinya serta memiliki akhlakul karimah, berkarakter Pancasila, sehingga mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni untuk meningkatakan kesejahteraan, peradaban dan martabat manusia;
2) Mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas yang mampu menghasilkanlulusan yang beriman dan berakhlak mulia, jujur, percaya diri, komitmen tinggi dalam berkarya, mengutamakan budaya mutu yang dapat mencerdaskan dan memartabatkan bangsa;

c) Prinsip penyelenggaraan

1) Penyelenggaraan pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 2 dan 3. Berasaskan: (a). kebenaran ilmiah; (b). penalaran; (c). kejujuran;(d). keadilan; (e). manfaat; (f). kebajikan; (g). tanggung jawab; (h). kebhinnekaan; dan (i). keterjangkauan. Yang secara spesifik penyelenggaran pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga mengacu pada nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma yang meliputi: (a) religius dan akhlakul karimah, (b) kebenaran dan kebijaksanaan; (c). integritas akademik; (d) demokratis dan humanis; (e). dan kesetaraan; (f). bermanfaat bagi kemanusiaan; dan (f). berkelanjutan;
2) Penyelenggaraan pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. pendidikan melalui multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3) Penyelenggaraan pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh minimal harus memenuhi unsur yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (SN-Dikti), dan memiliki ciri khas yang dikembangkan berdasarkan tata nilai Universitas, dan karakteristik Program Studi;

4) Penyelenggaraan pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga harus mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merepakan siklus Penetapan/Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) disertai dengan bukti pelaksanaan PPEPP-nya;
5) Mekanisme penetapan standar pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran yang meliputi suasana akademik, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran, dan penilaian pembelajaran minimal memenuhi standar SN-Dikti, dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dimungkinkan mengembangkan standar yang melampaui SN-Dikti sebagai indikator kinerja tambahannya;
6) UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dan Pendidikan Profesi. Pendidikan Akademik meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian pada profesi tertentu;
7) Penyelenggaraan pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik, dengan menerapkan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester. Kalender akademik disusun setiap tahun akademik dan mengakomodir penyelenggaraan semester antara.
8) Penyelenggaraan Pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu pada kurikulum yang disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) secara global (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), *stakeholders* (*stakeholder needs*), sesuai dengan SN-Dikti, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan; serta komptensi antar jenjang dalam satu disiplin yang sama;
9) Sejalan dengan kebijakan tentang Kampus Merdeka, dan Merdeka Belajar kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengakomodasi kegiatan belajar di luar prodi atau di luar kampus yang menjadi bagian proses perkuliahan dengan berbagai metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi di antaranya *blended learning* dan *e-learning* sesuai karakteristik dan kebutuhan Program studi;
10) Program Studi tertentu di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh memfasilitasi terselenggaranya Pendidikan Inklusi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
11) Universitas menfasilitasi mahasiswa pindahan baik dari dalam maupun luar UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai aturan yang berlaku;
12) Untuk meningkatkan kualitas lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengakomodir perkuliahan magang di berbagai instansi nasional maupun internasional sesuai dengan aturan yang berlaku;

13) UIN Ar-Raniry Banda Aceh berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di skala local, nasional, regional ataupun global melalui berbagai program kerjasama pendidikan misalnya dalambentuk kelas internasional, program gelar bersama dan gelar ganda;
14) Mekanisme kendali pencapaian kurikulum dilakukan secara internal dan eksternal. Mekanisme kendali secara internal melalui: (1) Analisis situasi, (2) Pengembangan kurikulum secara berkala, (3) Monitoring persiapan prosesperkuliahan sebagai implementasi kurikulum, (4) Monitoring proses evaluasi perkuliahan dengan melihat masukan dosen, mahasiswa, dan sivitas akademikasebagai pendukung pelaksanaan implementasi, (5) Tindak lanjut dan peningkatan. Sedangkan mekanisme kendali secara eksternal dilakukan oleh Badan akreditasi/kualifikasi nasional maupun internasional serta masukan *stakeholder* sebagai pengguna lulusan;
15) Implementasi kurikulum, dalam bentuk proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus mengacu pada Standar Nasional Dikti (SN Dikti), standar mutu SPMI, serta standar internasional yang terkait dengan proses pembelajaran;
16) Pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran ditangani oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tingkat Universitas, sementara pada tingkat Fakultas dan ProgramStudi ditangani oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang dalam kegiatan kedua unit kerja tersebut melakukan kegiatan kolaborasi mutu. Semua unit mengacu pada tujuan yang sama, yaitu membantu dosen dan mahasiswa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan;
17) Untuk pencapaian standar proses pembelajaran melibatkan sinergi sumber dayayang ada di Universitas, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yangmeliputi ketersediaan pendanaan, sarana prasarana, dosen, tenaga kependidikan,laboran, teknisi, tenaga administratif dan staf pendukung lainnya seperti pengelola gedung, tenaga kebersihan dan keamanan;
18) Penetapan standar pengintegrasian penelitian dan PKM, serta pelaporan karya akhir dalam pembelajaran ditetapkan secara bersinergi antara Universitas,

    Fakultas, Program Studi, Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang tertuang dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
19) Penyelenggaraan proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat dilakukan dengan Bahasa Indonesia, dan dapat menggunakan Bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kualitas

lulusan dengan minimal skor TOEFL/TOAFL sesuai standar yang ditetapkan dan telah divalidasi oleh pihak yang berwenang. Sumber Daya yang terlibat dalam proses pembelajaran yaitu Dosen, dapat berasal dari dosen tetap (NIDN), Dosen Tidak tetap (NUP) dan Dosen tamu sesuai dengan kebutuhan;

20) UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki kode etik dan etika akademik, yang meliputi: (a) kode etik Dosen; (b) kode etik Tenaga Kependidikan; dan (c) kode etik Mahasiswa. Kode Etik Dosen merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap dan perilaku tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat;

d) Kelembagaan Pendidikan

1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjamin terciptanya otonomi keilmuan, menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan dan mimbar akademik. Kebebasan akademik merupakanhak Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka danbertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dancabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

2) UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik sivitas akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri dosen dan mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk: (a) melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual; (b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia; (c) menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan (d) memperkuatdaya saing bangsa dan negara Indonesia.

3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh dikelola berdasarkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

2. Penelitian

a) Pengertian

Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran.

b). Jenis Penelitian yang Diselenggarakan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan,dan penelitian pengembangan.

1) Penelitian dasar adalah penelitian yang gagasan dan hasil temuannya mendasari, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
2) Penelitian terapan adalah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan;
3) Penelitian pengembangan adalah penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarahpada perluasan pengetahuan;
4) UIN Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi yang diintegrasikan pada bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian;
5) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.

c). Prinsip Penyelenggaraan Penelitian

1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan;
2) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
3) Universitas bertanggungjawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan penelitian untuk
    a. menjaga integritas universitas,
    b. melindungi keselamatan dan kesejahteraan peneliti dan objekpenelitian,
    c. menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan prosespelaksanaan penelitian, dan
    d. mengelola informasi penelitian.

4) Universitas memfasilitasi pengembangan sarana penelitian bagi segenap sivitas akademika;
5) Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan penelitian yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional di unit-unit penyelenggara penelitian;
6) Universitas berperan memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan unit-unit penyelenggara penelitian;
7) Universitas meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan diri;
8) Universitas mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi staf akademik untuk menghasilkan luaran penelitian yang dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar,buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat di level nasional maupun internasional;
9) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

d). Kelembagaan Penelitian

1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.
2) Kelembagaan penelitian meliputi kelompok riset, pusat studi, pusat penelitian yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola penelitian di level universitas
3) Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian universitas, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit penyelenggara penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti.
4) Universitas memastikan bahwa kebijakan penelitian universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas.
5) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
6) Universitas mengembangkan kerjasama penelitian yang mencakup kegiatan penelitian dengan melibatkan peneliti dari luar universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian.
7) Universitas harus memiliki unit yang bertanggungjawab mengatur keterlibatan peneliti asing dan pertukaran spesimen atau material penelitian yang memenuhipersyaratan legal dan keamanan.

3. Pengabdian Masyarakat

a) Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat adalah penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) untuk memberikan layanan, dukungan, pemberdayaan, fasilitasi, pendampingan dan advokasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kedaulatan dan kualitas hidupnya.

b) Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat

1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan berbasis penelitian yang telah dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip kepedulian, keikhlasan, dan nirlaba;
3) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip partisipatif dan pemberdayaan;
4) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip keberlanjutan;
5) Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi diimplementasikan secara berimbang, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian;
6) Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk berlandaskan pada penelitian yang dikembangkan sesuai peta jalan penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari partisipasi aktif sivitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam pembangunan nasional.

c) Kelembagaan Pengabdian Masyarakat

1) Kelembagaan pengabdian masyarakat meliputi kelompok pengabdian masyarakat, pusat pemberdayaan, pusat pengabdian masyarakat yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola pengabdian masyarakat di level universitas.
2) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat berpihak kepada kepentingan masyarakat
3) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat bekerjasama baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan independensi

4. Sumber Daya Manusia

a) Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah dosen di

universitas;

2) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah guru besar sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah dosen di universitas;
3) Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
4) Universitas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja;
5) Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana bagi dosen maupun tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma;
6) Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7) Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dan akuntabel;
8) Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja;
9) Universitas mengusahakan atas peningkatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan bersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10) Universitas dapat menugaskan peneliti, praktisi, dan atau tenaga ahli dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas untuk melaksanaan tridharma;
11) Universitas mengusahakan program pengembangan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;
12) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah publikasi terindeks minimal 50 % dari jumlah dosen dalam setiap tahun;
13) Universitas memfasilitasi dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau dan/atau badan-badan internasional;
14) Universitas melakukan pengembangan program pengabdian kepada masyarakatberbasis hasil penelitian dosen;
15) Universitas menjalin kerjasama dengan mitra/wilayah binaan yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
16) Universitas memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik Universitas.

b) Mahasiswa

1) Universitas memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru menganut sistem pemerataan, keberagaman, keadilan, transparan, akuntabel, egaliter, tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan kualitas *input*;

2) Universitas memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan layanan akademik yang sama;
3) Universitas bertanggung jawab atas penyediaan sarana bagi mahasiswa disabilitas;
4) Universitas memfasilitasi adanya program, sarana, dan sumber dana untuk pengembangan potensi diri, minat, dan bakat mahasiswa dalam program kokurikuler maupun ekstra kurikuler;
5) Universitas bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan *soft skill* mahasiswa;
6) Universitas mengusahakan layanan asrama bagi mahasiswa baru dalam program bimbingan/mentoring agama Islam dan kemampuan/Tahsin/Tahfidh Al-Quran;
7) Universitas bertanggung jawab atas keabsahan seluruh dokumen akademik mahasiswa;
8) Universitas mengusahakan adanya layanan pengembangan karir bagi mahasiswa;
9) Universitas mengusahakan sumber dana dalam rangka pengembangan program kreatifitas mahasiswa maupun kompetisi pada jenjang nasional maupun internasional.

D. ETIKA AKADEMIK

Nilai-nilai Integritas Akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka menjamin kualitas akademik dan menghindari pelanggaran akademik. Tindakan-tindakan tidak jujur dalam lingkungan akademik seperti pemalsuan data,kecurangan, kebohongan, pencurian gagasan atau data adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Oleh karenanya, universitas berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa untuk mematuhi etika akademik. Etika akademik yang juga disebutkan dalam Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruantinggi.

Etika akademik yang harus dipahami dan menjadi perhatian bagi semua aktivitas sivitas akademika di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh mencakup:

1) Integritas akademik
   Yaitu prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, berupa nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, hormat, dan tanggung jawab.
2) Pelanggaran akademik
   Yaitu setiap perbuatan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan yang menyimpang terhadap nilai Integritas Akademik. Jenis-jenis pelanggaran akademik yang dimaksud meliputi:
   a) Fabrikasi, merupakan pembuatan data dan/atau informasi palsu penelitian ke dalam karya ilmiah
   b) Falsifikasi, merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian secara tidaksah ke dalam karya ilmiah
   c) Plagiat, merupakan perbuatan

1) “mengacu dan/atau mengutip frasa dan/atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipandalam tata tulis ilmiah.”
2) “menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan/atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuandan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
3) “merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuandan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
4) “menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya.”
5) “mengakui suatu karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya.”

d) Kepengarangan tidak sah, merupakan perbuatan
1) Menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
2) Menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
3) Menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Kontribusi yang dimaksud dapat berupa gagasan, pendapat, atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat dibuktikan
4) Konflik kepentingan, merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah.
5) Pengajuan jamak, merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal dan/atau penerbit

E. KERJASAMA

Kerjasama akademik adalah upaya keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya.” untuk memperkuat proses dan mewujudkan kinerja akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang unggul dan memberikan dampak bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

1. Tujuan Kerjasama

Universitas menggalang kerja sama dengan berbagai organisasi dan universitas di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencapaian misi keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya.” sebagai universitas bereputasi secara nasional dan internasional dengan memperhatikan kesetaraan dan keuntungan dari kedua belah pihak.

2. Mitra Kerjasama

Universitas melaksanakan kerja sama akademik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung

penyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.

3. Bentuk Kerjasama

Universitas memfasilitasi kerja sama berupa:

1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
2) Penjaminan mutu internal
3) Program gelar bersama dan gelar ganda
4) Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
5) Penugasan dosen yang berkompetensi untuk melakukan pembinaan di perguruan tinggi lain yang membutuhkan
6) Pertukaran dosen/mahasiswa
7) Pemanfaatan sumber daya Bersama
8) Pengembangan pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi
9) Penerbitan berkala ilmiah
10) Pemagangan
11) Penyelenggaraan seminar bersama
12) Penyelenggaraan uji kompetensi dengan asosiasi profesi
13) Pemberian beasiswa

4. Ketentuan Kerjasama

a. Universitas memberi kesempatan kepada fakultas, atau lembaga untuk menginisiasi kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
b. Universitas melegalisasi kerja sama dalam bentuk MoU yang ditandatangi oleh Rektor atauorang yang diberi kuasa.
c. Universitas meyusun syarat dan ketentuan kerja sama demi terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan, mengedepankan prisip kesetaraan, dan secara nyata mendukung pemajuan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

5. Manajemen Keuangan

Universitas bertanggung jawab menyediakan dan mengelola keuangan yang sesuai kesepakatan perjanjian kerja sama dengan pihak mitra.

6. Penjaminan Mutu Kerjasama

Universitas melakukan audit penjaminan mutu pelaksanaan kerja sama.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 56 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengelola arah penyelenggaraan kegiatan akademik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu disusun Kebijakan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Kebijakan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
10. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Kebijakan Akadedmik UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARUL WALIDIN AK

Tembusan:
1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.